



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH
BHUKTI MUKTI BHAKTI

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti yang telah didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2013 sebagai perusahaan milik daerah diharapkan dapat memberikan deviden untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu perusahaan dimaksud dioperasionalkan;
- c. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan biaya yang dalam Peraturan Daerah belum diatur sehingga pembiayaan operasional perusahaan menggunakan Modal Dasar Perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Modal Dasar Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BHUKTI MUKTI BHAKTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti yang bergerak dibidang jasa, Produksi, dan Pelayanan Perdagangan Daerah.

5. Pertanian adalah pertanian dalam arti luas yang mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia untuk kepentingan manusia.
6. Perbengkelan adalah pekerjaan atau urusan bengkel yaitu tempat (bangunan atau ruangan) untuk perawatan/pemeliharaan, perbaikan, modifikasi alat dan mesin, tempat pembuatan bagian mesin dan perakitan alat dan mesin.
7. Sumber Daya Alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi manusia dan kesejahteraan manusia, misalnya tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, dan mikroba (jasa drenik).
8. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti
10. Direktur adalah Pemimpin Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti.
11. Masa Pra Operasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada masa Perusahaan Bhukti Mukti Bhakti belum berproduksi atau menghasilkan.
12. Masa Operasi adalah kegiatan yang dilakukan pada masa perusahaan sudah berproduksi atau menghasilkan.
13. Break Even Point adalah titik keseimbangan antara hasil yang diperoleh oleh Perusahaan dengan beban biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan.
14. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset yang tidak berwujud termasuk biaya-biaya selama pra operasi.

BAB II RUANG LINGKUP PENGGUNAAN MODAL DASAR

Pasal 2

Ruang lingkup penggunaan modal dasar perusahaan meliputi :

- a. Penggunaan Modal Dasar dalam masa Pra Operasi; dan
- b. Penggunaan Modal Dasar dalam masa Operasi sebelum Break Even Point.

Pasal 3

Penggunaan Modal Dasar dalam masa Pra Operasi meliputi:

- a. Penggunaan Modal Dasar pada Usaha Pertanian, Perbengkelan, dan Sumber Daya Alam, Bidang Energi Batuan dan Mineral;
- b. jenis-jenis Penggunaan Modal Dasar terdiri dari:
 1. Pengadaan Alat Tulis Kantor;
 2. Transportasi (BBM, suku Cadang, Toll, Parking, Taxi);
 3. Pengadaan Makan dan Minum Rapat;
 4. Pengadaan Alat-Alat Kebersihan;
 5. Pengadaan Papan Nama Perusahaan;

6. Pembayaran Gaji, Tunjangan dan atau Upah/Honor;
7. Pembayaran Pajak;
8. Sewa Gedung /Kantor/Tanah;
9. Sewa Kendaraan;
10. Pengurusan Perijinan;
11. Listrik/Air PAM/Koran;
12. Telekomunikasi;
13. Pemeliharaan/Renovasi Gedung atau Kantor;
14. Asuransi;
15. Perjalanan Dinas;
16. Upacara Keagamaan;
17. Training/PKL;
18. Sumbangan Sosial; dan
19. Pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan Rencana Operasional Perusahaan.

Pasal 4

Penggunaan Modal Dasar dalam masa Pra Operasi dilakukan Amortisasi setelah perusahaan beroperasi.

Pasal 5

Penggunaan Modal Dasar dalam masa Operasi sebelum Break Even Point meliputi :

- a. Penggunaan Modal Dasar pada Usaha Pertanian, Perbengkelan, dan Sumber Daya Alam Bidang Energi Batuan dan Mineral sebelum Break Event Point; dan
- b. jenis-jenis Penggunaan Modal Dasar terdiri dari ;
 1. Pengadaan Alat Tulis Kantor;
 2. Transportasi (BBM, Suku Cadang, Toll, Parking, Taxi);
 3. Pegadaan Makan dan Minum Rapat;
 4. Pengadaan Alat-Alat Kebersihan;
 5. Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan atau Upah/Honor;
 6. Pembayaran Pajak;
 7. Sewa Kantor/Gedung;
 8. Sewa Kendaraan;
 9. Listrik/Air PAM/Koran;
 10. Telekomunikasi;
 11. Pengeluaran yang berhubungan dengan investasi usaha;
 12. Pemeliharaan Gedung atau Kantor;
 13. Asuransi;
 14. Perjalanan Dinas; dan
 15. Upacara Keagamaan.

BAB III PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

- (1) Dalam penggunaan Modal Dasar pada masa Pra Operasi maupun pada masa Operasi, administrasi keuangan dilaksanakan secara tertib, dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (2) Menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Penggunaan Modal Dasar kepada Dewan Pengawas.
- (3) Jika didapat bukti-bukti pengeluaran tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka Direktur wajib mengganti pengeluaran kepada Kas Perusahaan Daerah.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang telah dilaksanakan terkait dengan Operasional Perusahaan Daerah yang sumber dananya berasal dari Penyertaan Modal Daerah berupa Modal Dasar sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan sah dan dibenarkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli pada
tanggal 24 Nopember 2016
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 24 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GEDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA, SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003